



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahru Ramadhan Alias Tison Bin Saharuddin
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 27/20 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tinumbu No. 50 Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Perpanjangan surat perintah penangkapan sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa Syahru Ramadhan Alias Tison Bin Saharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syamsul Alam SH,MH dkk dari Pusat kajian Advokasi dan bantuan Hukum UMI (PKaBH-UMI) berdasarkan penetapan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Mks;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRU RAMADHAN Alias TISON Bin SAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*"** melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRU RAMADHAN Alias TISON Bin SAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar selama 6 (Enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 0,1522 Gram dan berat akhir 0,1297 Gram;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa SYAHRU RAMADHAN Alias TISON Bin SAHARUDDIN pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Sapiria Kec. Tallo Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa bertemu dengan sdr. GELO (DPO) yang berada di rumahnya bertempat di Jalan Sapiria Kec. Tallo Kota Makassar kemudian Terdakwa menyampaikan kepada sdr. GELO (DPO) bahwa ingin membeli paket sabu selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. GELO (DPO) selanjutnya sdr. GELO (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) saset berisikan sabu kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) saset sabu tersebut ke dalam kantong celananya dan kembali menuju rumah Terdakwa bertempat di Jalan Pannampu lorong Birjer Kota Makassar;

Bahwa ketika Terdakwa tiba Jalan Pannampu lorong Birjer Kota Makassar dan berjalan menuju rumahnya, Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan yang ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) saset sabu yang tersimpan di dalam saku celana Terdakwa selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan paket sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari sdr. GELO (DPO) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3626/NNF/IX/2022 tanggal 20 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Selaku I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar berupa barang bukti 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening sabu dengan berat awal 0,1522 Gram dan berat akhir 0,1297 Gram tersebut positif mengandung Metamfetamina yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa SYAHRU RAMADHAN Alias TISON Bin SAHARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Bahwa Terdakwa SYAHRU RAMADHAN Alias TISON Bin SAHARUDDIN pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Tinumbu Lorong I Kec. Tallo Kota Makassar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, hal tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 bertempat di Jalan Sapia Kota Makassar ketika Terdakwa bertemu dengan sdr. GELO (DPO) kemudian sdr. GELO (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) saset berisikan sabu kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) saset sabu tersebut ke dalam kantong celananya dan kembali menuju rumah Terdakwa bertempat di Jalan Pannampu lorong Birjer Kota Makassar Bahwa ketika Terdakwa tiba Jalan Tinumbu Lorong I Kec. Tallo Kota Makassar dan berjalan menuju rumahnya, Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan yang ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) saset sabu yang tersimpan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan paket sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset sabu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari sdr. GELO (DPO) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3626/NNF/IX/2022 tanggal 20 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarthawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Selaku I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar berupa barang bukti 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening sabu dengan berat awal 0,1522 Gram dan berat akhir 0,1297 Gram tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium

Perbuatan Terdakwa SYAHRU RAMADHAN Alias TISON Bin SAHARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH. YUSUF, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, nanti setelah dilakukan penangkapan terhadapnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah saksi mengenalnya dan terhadapnya tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan Keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi mengerti sehingga diperiksa atau diambil keterangan sehubungan saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap orang yang belakangan saksi ketahui bernama Syahrul Ramadhan Alias Tison Bin Saharuddin;
- Bahwa benar saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahrul Ramadhan Alias Tison Bin Saharuddin; pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di Rumah Terdakwa jalan Tinumbu Lorong 1 Kec. Tallo Kota Makassar;
- Bahwa adapun sebab saksi bersama dengan anggota satuan narkoba lainnya mengamankan Terdakwa karena sebelumnya saksi sudah mendapat informasi dari masyarakat terkait sering terjadi transaksi sabu sabu
- Bahwa saksi ada surat tugas dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan dan penyitaan semua orang yang ada dilorong tersebut diperiksa dan ditemukan terhadap Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) saset sabu yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Lel. Gelo pada hari Kamis tanggal 19 September 2022 bertempat di jalan Sapiria Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari Lel. Gelo seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah yang ditemukan pada diri terdakwa saat ditangkap
- Bahwa benar semua keterangan di BAP.

Atas keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Nasaruddin, yang dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, nanti setelah dilakukan penangkapan terhadapnya, barulah saksi mengenalnya dan terhadapnya tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan Keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi mengerti sehingga diperiksa atau diambil keterangan sehubungan saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap orang yang belakangan saksi ketahui bernama Syahru Ramadhan Alias Tison Bin Saharuddin;
- Bahwa benar saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah yang ditemukan pada diri terdakwa yang disimpan dalam saku celana saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar semua keterangan di BAP.

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Tinumbu Lorong I Kec.Tallo Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu sabu
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset sabu ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Lel.Gelo dengan cara membeli seharga Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mks



- Bahwa benar saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah yang ditemukan saat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat awal 0,1522 Gram dengan berat akhir 0,1297 Gram;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat diperkuat dan digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa telah memperhatikan bukti surat berupa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3626/NNF/IX/2022 tanggal 20 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masingmasing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Selaku I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar berupa barang bukti 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening sabu dengan berat awal 0,1522 Gram dan berat akhir 0,1297 Gram tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan karena terkait dengan masalah kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian terkait dengan masalah narkotika tersebut ;
- Bahwa benar kejadian penangkapan terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa Jalan Tinumbu Lorong 1 Kec. Tallo Kota Makassar ;
- Bahwa benar kejadiannya Berawal ketika Terdakwa diperjalanan pulang ke rumahnya tepatnya Jalan Tinumbu Lorong I Kec. Tallo Kota Makassar dan berjalan menuju rumahnya, Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan yang ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) saset sabu yang tersimpan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan paket sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari sdr. GELO (DPO)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3626/NNF/IX/2022 tanggal 20 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masingmasing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Selaku I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar berupa barang bukti 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening sabu dengan berat awal 0,1522 Gram dan berat akhir 0,1297 Gram tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan adanya kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik atau sama dengan kata “barang siapa” dalam KUHP yang artinya adalah menunjuk pada orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan secara hukum orang tersebut mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;.

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum telah menghadirkan Syahrul Ramadhan Alias Tison Bin Saharuddin dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar terdakwa Syahrul Ramadhan Alias Tison Bin Saharuddin yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dan terdakwa sendiri telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sehingga majelis hakim tidak menemukan adanya kesalahan orang atau error in persona ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk memiliki narkotika golongan 1 dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan karena terkait kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa benar kejadian penangkapan terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Rumah Terdakwa Jalan Tinumbu Lr 1 Kec Tallo Kota Makassar kejadiannya Berawal ketika Terdakwa diperjalan pulang ke rumahnya tepatnya di Jalan diperjalanan pulang ke rumahnya tepatnya Jalan Tinumbu Lorong I Kec. Tallo Kota Makassar Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan yang ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) saset sabu yang tersimpan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan paket sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari sdr. GELO (DPO)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Lab: 3626/NNF/IX/2022 tanggal 20 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masingmasing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Selaku I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar berupa barang bukti 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening sabu dengan berat awal 0,1522 Gram dan berat akhir 0,1297 Gram tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium ;

Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas nampak jelas bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut majelis hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanama :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maksudnya adalah Majelis Hakim tidak perlu membuktikan semua perbuatan dalam unsur tersebut sudah cukup apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan karena terkait kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu ;

Bahwa benar kejadian penangkapan terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Tinumbu Lr 1 Kecamatan Tallo, Kota Makassar Berawal ketika Terdakwa diperjalanan pulang ke rumahnya tepatnya di Lorong 1 dimana Terdakwa kemudian dilakukan



penangkapan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan yang ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) saset sabu yang tersimpan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan paket sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari sdr. GELO (DPO)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3626/NNF/IX/2022 tanggal 20 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masingmasing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Selaku I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar berupa barang bukti 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening sabu dengan berat awal 0,1522 Gram dan berat akhir 0,1297 Gram tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan bahwa benar Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium ;

Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika jenis Sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan Undang-Undang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut umum dalam dakwaan alternatif kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa tersebut serta selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa maka terhadap barang bukti berupa sabu-sabu tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak membantu dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama persidangan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SYAHRU RAMADHAN Alias TISON Bin SAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRU RAMADHAN Alias TISON Bin SAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 3 (tiga) bulan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastic berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 0,1522 dan berat akhir 0,1297 Gram;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2022., oleh kami, ANDI NURMAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TIMOTIUS DJEMMY, S.H., dan ALEXANDER JACOB TETELEPTA, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HIDAYAT MADDATUANG, A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh IRTANTO HADI SAPUTRA R, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timotius Djemey, S.H.

Andi Nurmawati, S.H., M.H..

Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hidayat Maddatuang, A.Md, S.H